



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 40/Pdt.P/2025/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Nama : **TOHRI;**  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 17 April 1956;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Alamat : Logandeng RT. 002 / RW. 002 Desa Logandeng,  
Kecamatan Karangdadap, Kabupaten  
Pekalongan;

Selanjut disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan No. 40/Pdt.P/2025/PN Pkl tanggal 25 Februari 2025, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan No. 40/Pdt.P/2025/PN Pkl tanggal 25 Februari 2025, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

----Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Februari 2025;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam register perkara permohonan Nomor:40/Pdt.P/2025/PN Pkl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Pkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak pemohon bernama : ZIDNI NIAMA SYAKIRIN anak Kedelapan Laki-laki dari Ayah TOHRI dan Ibu KHUZAEMAH lahir di Pekalongan pada tanggal 14 Juni 2005 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-17092014-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 November 2014;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan memperbaiki tahun lahir anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon yaitu dari yang tertulis 2005 yang benar adalah 2006;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan untuk menyesuaikan data pendidikan anak pemohon dan untuk tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3326-LT-17092014-0013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 November 2014 yaitu dari yang tertulis 2005 yang benar adalah 2006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

*Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Pkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan telah hadir Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon selesai dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3326181704560001 atas nama TOHRI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan tertanggal 22 November 2012, diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 332618250110084 atas nama Kepala Keluarga TOHRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 17 Desember 2019, diberi tanda P-2 (sesuai dengan aslinya);
3. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor: 015/Ds.01/III/2025 atas nama Zidni Niama Syakirin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Logandeng tertanggal 14 Februari 2025, diberi tanda P-3 (sesuai dengan aslinya);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3326-LT-17092014-0013 atas nama Zidni Niama Syakirin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 November 2014, diberi tanda P-4 (sesuai dengan aslinya);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tohri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten/ Kota Pekalongan tertanggal 1 Oktober 1982, diberi tanda P-5 (sesuai dengan aslinya);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Zidni Niama Syakirin yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama NU Karangdadap tertanggal 17 Juni 2022, diberi tanda P-6 (sesuai dengan aslinya);

*Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Pkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar atas nama Zidni Niama Syakirin, yang dikeluarkan oleh Kepala RA Muslimat NU Logandeng tertanggal 22 Juni 2013, diberi tanda P-7 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khuzaemah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Tohri;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Logandeng RT. 002 / RW. 002 Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin memperbaiki tahun kelahiran pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Zidni Niama Syakirin yakni dari yang semula tertulis tahun 2005 diperbaiki menjadi tahun 2006;
- Pemohon sudah menikah dengan Saksi pada tahun 1982 secara agama Islam;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 14 Juni 2006;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis bahwa anak Pemohon lahir pada tahun 2005;
- Bahwa anak Pemohon sebenarnya lahir pada pada tahun 2006;
- Bahwa adanya kesalahan penulisan tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon disebabkan karena pengurusan akta kelahiran anak Pemohon saat itu dilakukan oleh keluarga yang bekerja di kantor desa dan pihak keluarga tidak mengetahui adanya kesalahan penulisan tahun lahir tersebut;

*Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Pkl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Surat Keterangan Tamat Belajar, anak Pemohon lahir pada tahun 2006;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Zidni Niama Syakirin yang lahir tahun 2005 dan yang lahir tahun 2006, adalah merupakan satu orang yang sama yaitu anak Pemohon;
  - Bahwa tujuan perbaikan tahun kelahiran pada akta kelahiran anak Pemohon adalah agar sesuai dengan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya dan untuk menyesuaikan data pendidikan anak pemohon serta untuk tertib administrasi keluarga maupun arsip kependudukan anak Pemohon dikemudian hari;
  - Bahwa setahu Saksi, baik Pemohon maupun anak Pemohon tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana maupun hutang kepada pihak lain;
  - Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon ini;
2. Saksi Sa'adatul Latifah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama Tohri;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Logandeng RT. 002 / RW. 002 Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
  - Bahwa Pemohon bermaksud ingin memperbaiki tahun kelahiran pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Zidni Niama Syakirin yakni dari yang semula tertulis tahun 2005 diperbaiki menjadi tahun 2006;
  - Pemohon sudah menikah dengan istri Pemohon pada tahun 1982 secara agama Islam;
  - Bahwa Saksi pernah melihat akta kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 14 Juni 2006;
  - Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis bahwa anak Pemohon lahir pada tahun 2005;

*Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Pkl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sebenarnya lahir pada tahun 2006;
- Bahwa adanya kesalahan penulisan tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon disebabkan karena pengurusan akta kelahiran anak Pemohon saat itu dilakukan oleh keluarga yang bekerja di kantor desa dan pihak keluarga tidak mengetahui adanya kesalahan penulisan tahun lahir tersebut;
- Bahwa pada ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Surat Keterangan Tamat Belajar, anak Pemohon lahir pada tahun 2006;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Zidni Niama Syakirin yang lahir tahun 2005 dan yang lahir tahun 2006, adalah merupakan satu orang yang sama yaitu anak Pemohon;
- Bahwa tujuan perbaikan tahun kelahiran pada akta kelahiran anak Pemohon adalah agar sesuai dengan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya dan untuk menyesuaikan data pendidikan anak pemohon serta untuk tertib administrasi keluarga maupun arsip kependudukan anak Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa setahu Saksi, baik Pemohon maupun anak Pemohon tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana maupun hutang kepada pihak lain;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa sudah tidak ada hal – hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 17 Februari 2025 yang pada pokoknya memohon untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo dengan

*Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Pkl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Pemohon termasuk orang kurang mampu/miskin yang tidak mampu membayar biaya perkara dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan telah mempertimbangkan permohonan tersebut dalam Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 18 Februari 2025 yang amarnya pada pokoknya adalah mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma /prodeo dan membebankan biaya yang timbul dalam pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: SP DIPA-005.03.2.099094/2025, serta untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala keadaan mengenai duduk perkara dan pertimbangan hukum serta amar penetapan tersebut diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan hukum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Zidni Niama Syakirin, dari sebelumnya tahun kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis tahun 2005 diperbaiki menjadi tertulis tahun 2006;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut asas umum yang berlaku dalam hukum acara perdata Indonesia, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tohri dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tohri dapat diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Logandeng RT. 002 / RW. 002 Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, maka berdasarkan bukti surat tersebut, oleh karena alamat Pemohon berada di Kabupaten Pekalongan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, maka Hakim

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam kewenangan mengadili perkara permohonan (yurisdiksi voluntair);

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007 (selanjutnya disebut Buku II), halaman 44, angka 6, disebutkan: "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*". Dari bunyi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Buku II tersebut di atas, dapat dipedomani bahwa untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri atau termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, maka materi atau jenis perkara permohonan haruslah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan Pemohon yaitu mengenai izin melakukan perbaikan tahun kelahiran pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dimana mengenai hal tersebut telah ditentukan dalam Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "*Elemen data statis tempat, tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan perubahan*" lebih lanjut dalam ayat (2) huruf a ditentukan bahwa "*perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dilakukan dengan melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan*". Lebih lanjut dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 46, huruf h, disebutkan bahwa salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan 14 Kitab

*Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Pkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas, maka apa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui perkara perdata permohonan di Pengadilan Negeri, oleh karenanya termasuk dalam kewenangan mengadili perkara perdata permohonan atau *yurisdiksi voluntair*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan pada pokoknya adalah Pemohon memohon izin melakukan perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Zidni Niama Syakirin yaitu dari yang sebelumnya tahun kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis tahun 2005 diperbaiki menjadi tertulis tahun 2006;

Menimbang, bahwa Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada pokoknya menyebutkan bahwa "*Elemen data statis tempat, tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan perubahan*", sedangkan dalam Ayat (2) huruf (a) ditentukan bahwa "*perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dilakukan dengan melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan*", lebih lanjut dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa "*jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah benar telah terjadi kekeliruan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, sepanjang mengenai tahun kelahiran anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, dimana dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tahun kelahiran anak Pemohon adalah tahun 2005 yang seharusnya tahun 2006 oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kekeliruan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tentang tahun kelahiran anak Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat P-4 berupa Akta Kelahiran Nomor 3326-LT-17092014-

*Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Pkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 November 2014 atas nama Zidni Niama Syakirin, dimana dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Zidni Niama Syakirin di dalam Akta kelahiran tersebut tertulis tahun 2005;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok permohonannya tentang tahun kelahiran anak Pemohon yang sebenarnya yaitu tahun 2006, Pemohon mengajukan bukti surat P-3 berupa Surat Kelahiran Nomor 015/Ds.01/II/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Logandeng tertanggal 14 Februari 2025 atas nama Zidni Niama Syakirin, dimana dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Zidni Niama Syakirin tertulis tahun 2006;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Zidni Niama Syakirin, bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Tamat Belajar atas nama Zidni Niama Syakirin, dimana dari ketiga bukti tersebut dapat diketahui jika anak Pemohon yang bernama Zidni Niama Syakirin dilahirkan pada tahun 2006, dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Zidni Niama Syakirin dilahirkan pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa karena dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3326-LT-17092014-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 November 2014 atas nama Zidni Niama Syakirin, tahun kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis tahun 2005, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan anak Pemohon yang bernama Zidni Niama Syakirin dilahirkan pada tahun 2006, maka Hakim menilai bahwa telah terdapat kekeliruan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, mengenai tahun kelahiran yang tertulis 2005, yang seharusnya adalah tahun 2006, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

*Halaman 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Pkl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan, dan berdasarkan Pasal 64 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota;

Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 64 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Pemohon yang oleh Hakim tidak dipertimbangkan, maka Hakim berpendapat oleh karena bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara *a quo* maka sudah sepatutnyalah bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 273 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

*Halaman 11 dari 9 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Pkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Pada Lingkungan Peradilan Umum dan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 18 Februari 2025 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma / prodeo, maka biaya yang timbul dalam pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: SP DIPA-005.03.2.099094/2025;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 64 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3326-LT-17092014-0013 yang tercantum **2005** yang benar adalah **2006** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 November 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam pokok perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: SP DIPA-005.03.2.099094/2025;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh Nofan Hidayat, S.H., M.H., Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Edy Nugroho, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh

*Halaman 12 dari 9 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Pkl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara persidangan elektronik dan Penetapan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Edy Nugroho, S.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	Rp70.000,00
2. <u>Penggandaan</u>	<u>Rp60.000,00 +</u>
Jumlah	Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 9 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Pkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)